



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO**

**NOMOR : 12 TAHUN 2004**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROTE NDAO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah , maka Daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur Daerahnya sendiri;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan Undang - Undang dimaksud ;
- c. bahwa Retribusi Izin Gangguan adalah merupakan bagian dari Retribusi Perizinan Tertentu yang adalah salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang nyata , dinamis , serasi dan bertanggung jawab;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c di atas maka dipandang perlu untuk ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Rote Ndao
- Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );

2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
6. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
9. Keputusan Mendagri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk - Produk Hukum Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk - Produk Hukum Daerah
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; .
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao ( Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 Nomor. 003 ).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rote Ndao;
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil Yang diberi Tugas Tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan / atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang Berwewenang Khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah;

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Retribusi Izin Gangguan merupakan bagian dari Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
8. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa izin tempat usaha;
11. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah dan retribusi.
19. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya;

## **BAB II**

### **NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

#### **Pasal 3**

- (1). Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;
- (2). Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

- (1). Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi / indeks gangguan.

- 2). Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

- 1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- 2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya administrasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- 1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- 2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut ;

a. Golongan Industri :

- Luas	1 s/d	25 M <sup>2</sup>	Rp. 250.000,-
- Luas	26 s/d	100 M <sup>2</sup>	Rp. 300.000,-
- Luas	101 s/d	500 M <sup>2</sup>	Rp. 375.000,-
- Luas	501 s/d	1.000 M <sup>2</sup>	Rp. 475.000,-
- Luas	1.001 s/d	1.500 M <sup>2</sup>	Rp. 600.000,-
- Luas	1,501	ke atas	Rp. 750.000,-

b. Golongan Pertokoan dan Pasar :

- Luas	1 s/d	25 M <sup>2</sup>	Rp. 225.000,-
- Luas	26 s/d	100 M <sup>2</sup>	Rp. 250.000,-
- Luas	101 s/d	500 M <sup>2</sup>	Rp. 325.000,-
- Luas	501 s/d	1.000 M <sup>2</sup>	Rp. 425.000,-
- Luas	1.001 s/d	1.500 M <sup>2</sup>	Rp. 550.000,-
- Luas	1,501	keatas	Rp. 700.000,-

c. Golongan Pemukiman / Sosial :

- Luas 1 s/d 25 M<sup>2</sup> Rp. 175.000,-
- Luas 26 s/d 100 M<sup>2</sup> Rp. 200.000,-
- Luas 101 s/d 500 M<sup>2</sup> Rp. 275.000,-
- Luas 501 s/d 1.000 M<sup>2</sup> Rp. 375.000,-
- Luas 1.001 s/d 1.500 M<sup>2</sup> Rp. 500.000,-
- Luas 1.501 keatas Rp. 550.000,-

d. Golongan Pergudangan :

- Luas 1 s/d 25 M<sup>2</sup> Rp. 200.000,-
- Luas 26 s/d 100 M<sup>2</sup> Rp. 225.000,-
- Luas 101 s/d 500 M<sup>2</sup> Rp. 300.000,-
- Luas 501 s/d 1.000 M<sup>2</sup> Rp. 400.000,-
- Luas 1.001 s/d 1.500 M<sup>2</sup> Rp. 525.000,-
- Luas 1.501 ke atas Rp. 675.000,-

## BAB VII

### CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

#### Pasal 9

Retribusi yang terhutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).

## BAB VIII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat izin usaha diberikan.

## BAB IX

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

#### Pasal 11

- (1). Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.
- (2). Setiap tahun wajib mendaftarkan kembali Izin Tempat Usahanya pada Bupati dan dikenakan biaya registrasi sebesar Rp. 50.000,-;

## **Pasal 12**

Retribusi terhutang pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X**

### **SURAT PENDAFTARAN**

## **Pasal 13**

- 1). Setiap wajib retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah ( SPORD );
- 2). SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- 3). Bentuk, Isi serta Tata Cara pengisian dan penyampaian SPORD ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XI**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

## **Pasal 14**

- 1). Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) retribusi terhutang ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- 2). Bentuk, Isi dan Tata Cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

## **Pasal 15**

- 1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- 2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau SKRDKBT.

## **BAB XIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 16**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 17**

- (1). Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2). Retribusi yang terhutang dilunasi sebelum diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XV**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 18**

- (1). Retribusi terhutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui surat paksa.
- (2). Penagihan retribusi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## **BAB XVI**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 19**

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).

- 2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.
- 3). Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- 4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- 5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- 6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 20**

- 1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- 2). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- 3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XVII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 21**

- (1). Atas kelebihan membayar retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan Pengembalian kepada Bupati.
- (2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

- 5). Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLE.
- 6). Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen).

#### **Pasal 22**

- 1). Permohonan Pengembalian Kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang - kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan retribusi.
  - d. Alasan yang singkat dan jelas
- 2). Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- 3). Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 23**

- (1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ( SPMKR ).
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVIII**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 24**

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat memberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3). Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XIX

### KADALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 25

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2). Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran atau;
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3). Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

## BAB XX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 26

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XXI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 27

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.

- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
  - d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e).
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Rote Ndao dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 29**


Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkasn di BA'A  
Pada tanggal 11 Pebruari 2004



Diundangkan di Ba'a  
Pada tanggal 14 Pebruari 2004.

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004  
NOMOR : 012 SERI C NOMOR 002

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**NOMOR : 12 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**I. Umum**

Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa perlu diadakannya penataan kembali sumber - sumber penerimaan Daerah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom. Dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu diadakan penyesuaian - penyesuaian atas Retribusi Perizinan tertentu.

**II. Pasal demi Pasal.**

Pasal 1 sampai dengan pasal 30 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR : 016